



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029, dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang religius dan berakhlak serta sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat atas jasa, prestasi, dan/atau dedikasi bidang pembinaan dan pengembangan keagamaan/lainnya, perlu fasilitasi perjalanan Umrah dan Wisata Rohani oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab II huruf D angka 2 poin b butir 6, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja kegiatan dan sasaran program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Fasilitasi adalah penyediaan sarana, bantuan pembiayaan, pertimbangan, dan/atau kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani.

6. Umrah adalah Ibadah mengunjungi Baitullah (Ka'bah) di luar musim haji, dengan niat melaksanakan serangkaian Ibadah seperti tawaf, sai, dan tahalul.
7. Wisata Rohani atau wisata religi adalah kegiatan perjalanan wisata yang bertujuan untuk mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai spiritual atau keagamaan, seperti tempat Ibadah, situs bersejarah terkait agama, atau lokasi lain yang dianggap sakral oleh suatu keyakinan.
8. Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani adalah perjalanan yang membawa banyak orang/jamaah dengan menggunakan transportasi darat, laut maupun udara untuk menjalankan Ibadah keagamaan dengan persyaratan tertentu dari Daerah menuju Arab Saudi dan/atau tempat Wisata Rohani lainnya hingga pulang ke Daerah.
9. Peserta Umrah dan Wisata Rohani adalah masyarakat Daerah yang telah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Ibadah Umrah dan/atau Wisata Rohani.
10. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas memverifikasi/memeriksa kebenaran dan akurasi dari suatu informasi, data, atau dokumen yang terkait dengan pengusulan calon Peserta Umrah dan/atau Wisata Rohani.
11. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang berjasa dalam rangka menumbuh kembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.
12. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dari usaha, kemampuan dan kerja keras yang dilakukan.

Pasal 2

- (1) Pemberian Fasilitas Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang religius dan berakhlak.
- (2) Fasilitas Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani bertujuan untuk:
 - a. memberikan apresiasi/Penghargaan kepada masyarakat atas jasa, Prestasi dan dedikasinya dalam bidang pembinaan dan pengembangan keagamaan/lainnya di Daerah.
 - b. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bekerja lebih baik serta bersumbangsih terhadap pembangunan Daerah; dan
 - c. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat.

Pasal 3

- (1) Fasilitas pelaksanaan Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. terbuka;
 - b. kontinuitas;

- c. akuntabel;
 - d. tepat sasaran;
 - e. tepat jumlah; dan
 - f. tepat waktu.
- (2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa peserta fasilitasi terbuka untuk semua masyarakat di Daerah sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
 - (3) Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa fasilitasi dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
 - (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa fasilitasi dapat dipertanggungjawabkan dari aspek keuangan, hasil, maupun manajemen pengelolaannya.
 - (5) Prinsip tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa fasilitasi hanya diberikan kepada masyarakat di Daerah.
 - (6) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa besarnya biaya perjalanan Umrah dan Wisata Rohani sesuai dengan kualitas, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan.
 - (7) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa perjalanan diselenggarakan sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

BAB II

MEKANISME FASILITASI

Pasal 4

- (1) Fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembiayaan perjalanan Umrah atau Wisata Rohani.
- (3) Fasilitasi perjalanan Ibadah Umrah atau Wisata Rohani merupakan belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain.
- (4) Penerima fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Proses Penyelenggaraan Fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani diserahkan kepada Biro Jasa Perjalanan yang berpengalaman dalam memberangkatkan jama'ah Umrah dan Wisata Rohani yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KRITERIA DAN KEWAJIBAN CALON PESERTA

Pasal 5

- (1) Calon Peserta fasilitasi Perjalanan Umrah dan Wisata Rohani harus mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. warga negara indonesia yang berdomisili di Daerah dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - b. beragama Islam bagi Peserta Umrah dan beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu bagi peserta Wisata Rohani;
 - c. masyarakat umum yang ditunjuk dan/atau diusulkan dari berbagai bidang yang taat dalam menjalankan agama untuk melaksanakan Ibadah Umrah ke Arab Saudi dan/atau tempat Ibadah yang dianggap suci menurut kepercayaan agamanya masing-masing;
 - d. ASN/TNI/POLRI yang berprestasi, mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi sebagai abdi negara, dan tidak mendapat hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat atau tidak sedang menjalani proses peradilan;
 - e. pengurus masjid/mushola, pengurus/pengajar/pendidik lembaga pendidikan keagamaan, guru ngaji, pengurus jenazah, pengurus makam, masyarakat yang berjasa dalam bidang keagamaan, sosial dan kemasyarakatan, masyarakat yang berprestasi dalam berbagai bidang atau pemenang pertama pada lomba Musabaqoh Tilawatil Quran di tingkat provinsi, nasional dan internasional;
 - f. masyarakat yang mendapatkan undian atau hadiah dari Bupati;
 - g. calon peserta fasilitasi Perjalanan Umrah dan Wisata Rohani wajib memiliki rekomendasi dari pimpinan organisasi/lembaga sosial keagamaan, pengurus masjid, pimpinan perangkat daerah/unit kerja, atau pimpinan lain yang sesuai dengan profesi calon peserta; dan
 - h. calon peserta fasilitasi Perjalanan Umrah dan Wisata Rohani diverifikasi oleh Tim Verifikasi penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Umrah dan Wisata Rohani, calon peserta fasilitasi Perjalanan Umrah dan Wisata Rohani berkewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani dengan baik;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan Peserta Umrah dan Wisata Rohani Daerah; dan
 - c. menjaga nama baik pribadi dan Daerah.
- (3) Calon Peserta Fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani yang telah memenuhi kriteria ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan teknis mengenai persyaratan atau kriteria lainnya bagi peserta Fasilitasi Perjalanan Umrah dan Wisata Rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARA FASILITASI PERJALANAN UMRAH
DAN WISATA ROHANI

Pasal 6

- (1) Biro Jasa sebagai Penyelenggaraan Fasilitas Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Perjanjian Kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi yang dilegalisir oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - b. menyediakan petugas pembimbing Ibadah Umrah;
 - c. menyediakan petugas kesehatan;
 - d. menyediakan petugas pendamping dari instansi penyedia pekerjaan;
 - e. memberangkatkan dan memulangkan Peserta Umrah sesuai dengan masa berlaku visa Umrah di Arab Saudi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - f. memberikan pelayanan kepada Peserta Umrah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara Penyelenggara dan Pemerintah Daerah;
 - g. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
 - h. wajib memberikan pelayanan kepada Peserta Umrah, meliputi:
 1. bimbingan ibadah Umrah (manasik) sebelum pemberangkatan;
 2. menyediakan transportasi selama penyelenggaraan Umrah;
 3. menyediakan akomodasi dan konsumsi selama penyelenggaraan Umrah;
 4. pelayanan kesehatan Peserta Umrah, termasuk pemeriksaan kesehatan Peserta Umrah selama di tanah suci;
 5. perlindungan Peserta Umrah (asuransi jiwa) akibat kecelakaan;
 6. pengelolaan administrasi dan dokumen Peserta Umrah; dan
 7. bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan terhadap barang/ kelengkapan Peserta Umrah.
 - i. menyediakan visa Peserta Umrah;
 - j. menyediakan menu makanan yang memenuhi standar higienis dari kesehatan;
 - k. menyediakan perlengkapan ibadah Umrah; dan
 - l. menyediakan rekam biometrik Peserta Umrah.
- (2) Biro Jasa sebagai Penyelenggaraan Fasilitas Perjalanan Wisata Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menyediakan petugas pembimbing Wisata Rohani;
 - b. menyediakan petugas kesehatan;

- c. menyediakan petugas pendamping dari instansi penyedia pekerjaan;
 - d. memberangkatkan dan memulangkan Peserta Wisata Rohani sesuai dengan masa berlaku visa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. memberikan pelayanan kepada Peserta Wisata Rohani sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara Penyelenggara dan Pemerintah Daerah;
 - f. wajib memberikan pelayanan kepada Peserta Wisata Rohani, meliputi:
 - 1. menyediakan transportasi selama penyelenggaraan Wisata Rohani;
 - 2. menyediakan akomodasi dan konsumsi selama penyelenggaraan Wisata Rohani;
 - 3. pelayanan kesehatan Peserta Wisata Rohani;
 - 4. perlindungan Peserta Wisata Rohani (asuransi jiwa) akibat kecelakaan;
 - 5. pengurusan administrasi dan dokumen Peserta Wisata Rohani; dan
 - 6. bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan terhadap barang/kelengkapan Peserta Wisata Rohani.
 - g. menyediakan visa Peserta Wisata Rohani; dan
 - h. menyediakan menu makanan yang memenuhi standar higienis dari kesehatan.
- (3) Biro Jasa sebagai Penyelenggaraan Fasilitas Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) bertanggung jawab secara perdata terhadap Pemerintah Daerah apabila tidak dapat memberangkatkan Peserta Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani.

BAB V

SELEKSI CALON PESERTA

Pasal 7

- (1) Seleksi calon peserta Fasilitas Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani melalui tahap sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah membuat surat pemberitahuan kepada forum koordinasi pimpinan Daerah, Perangkat Daerah/unit kerja, pimpinan lembaga sosial keagamaan tentang usulan/rekomendasi peserta fasilitas Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan;
 - b. usulan/rekomendasi dari forum koordinasi pimpinan Daerah, kepala Perangkat Daerah/unit kerja, pimpinan lembaga sosial keagamaan ditujukan kepada Bupati; dan
 - c. pendataan dan seleksi calon peserta fasilitas Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan peserta fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), terlebih dahulu membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendata, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani Daerah yang telah memenuhi persyaratan atau kriteria untuk ditetapkan menjadi peserta fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGHENTIAN/PEMBATALAN

Pasal 9

Peserta fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani dihentikan/dibatalkan apabila:

- a. terbukti memberi keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam pengurusan syarat keberangkatan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. meninggal dunia.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Perjalanan Ibadah umrah dan Wisata Rohani dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 September 2026

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026 NOMOR 24